



R197

**REKOMENDASI
MENGENAI
KERANGKA
PROMOTIONAL
UNTUK
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA**



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K197

Rekomendasi Mengenai Kerangka Promotional Untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Rekomendasi 198

Rekomendasi Mengenai Kerangka Promotional Untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Konperensi Umum dari Organisasi Perburuhan Internasional,

Telah dilaksanakan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan telah bertemu dalam Sesi ke-Sembilanpuluh lima pada tanggal 31 Mei 2006, dan

Memutuskan setelah mengadopsi usulan-usulan tertentu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, yang menjadi poin keempat dari agenda sesi ini, dan

Memutuskan bahwa usulan-usulan tersebut menjadi bentuk Rekomendasi yang melengkapi Konvensi Kerangka Promosional untuk keselamatan dan Kesehatan Kerja, 2006 (selanjutnya disebut sebagai "Konvensi");

Mengadopsi pada tanggal limabelas Juni tahun duaribu enam, Rekomendasi berikut ini, yang dapat disebut sebagai Rekomendasi Kerangka Promotional Untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 2006.

I. KEBIJAKAN NASIONAL

1. Kebijakan nasional yang diformulasikan dalam Pasal 3 Konvensi harus mempertimbangkan Bagian II dari Konvensi Keselamatan dan Kesehatan kerja, 1981 (No.155), serta hak-hak, tugas-tugas, dan tanggung jawab pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam Konvensi tersebut.

II. SISTEM NASIONAL

2. Dalam menetapkan, menjaga, mengembangkan secara bertahap dan mengkaji secara berkala, sistem nasional untuk keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1(b) Konvensi, Negara Anggota:
 - (a) harus memperhitungkan instrumen-instrumen Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang terkait dengan kerangka promosional keselamatan dan kesehatan kerja yang terdaftar dalam Lampiran dalam Rekomendasi ini, khususnya Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981 (No.155), Konvensi Pengawasan Peburuhan, 1947 (No.81), dan Konvensi Pengawasan Peburuhan (Pertanian), 1969 (No.129); dan
 - (b) dapat memperluas konsultasi yang ditetapkan dalam Pasal 4(1) Konvensi kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.
3. Untuk mencegah kecelakaan, penyakit, dan kematian akibat kerja, sistem nasional harus menyediakan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi semua pekerja, khususnya pekerja dalam sektor-sektor yang beresiko tinggi, dan pekerja yang rentan seperti mereka yang ada dalam ekonomi informal dan pekerja migran serta muda.
4. Anggota harus mengambil tindakan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja dari kedua jender, termasuk perlindungan terhadap kesehatan reproduksi.



5. Dalam mempromosikan budaya keselamatan dan kesehatan nasional yang bersifat pencegahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1(d) Konvensi, Anggota harus berupaya :
 - (a) untuk meningkatkan kesadaran ditempat kerja dan masyarakat umum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja melalui kampanye nasional yang terkait dengan inisiatif tempat kerja dan internasional, bila memungkinkan;
 - (b) untuk mempromosikan mekanisme untuk pemberian pendidikan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya bagi manajemen, supervisor/penyelia, pekerja dan perwakilannya serta pejabat pemerintah yang bertanggung jawab dalam keselamatan dan kesehatan;
 - (c) untuk mengenalkan konsep keselamatan dan kesehatan kerja dan bila diperlukan kompetensi dalam program pelatihan dan pendidikan kejuruan;
 - (d) untuk mempermudah pertukaran statistik dan data keselamatan dan kesehatan kerja diantara otoritas yang terkait, pengusaha, pekerja dan perwakilannya;
 - (e) untuk menyediakan informasi dan saran kepada pengusaha dan pekerja dan organisasi-organisasi mereka dan untuk mempromosikan atau memfasiliatsi kerjasama diantara mereka dengan tujuan untuk mengurangi atau meminimalisir bahaya-bahaya dan resiko-resiko yang terkait dengan pekerjaan, sepanjang praktis dilakukan;
 - (f) untuk mempromosikan pada semua tingkat tempat kerja, pembentukan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan komite bersama keselamatan dan kesehatan dan menunjuk perwakilan pekerja dalam keselamatan dan kesehatan sesuai dengan hukum dan praktek nasional; dan
 - (g) untuk menangani hambatan-hambatan dari perusahaan-perusahaan mikro, perusahaan-perusahaan dan kontraktor-kontraktor kecil dan menengah, dalam pelaksanaan kebijakan

dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan hukum dan praktek nasional.

6. Anggota harus mempromosikan pendekatan sistem manajemen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, seperti pendekatan yang ditetapkan dalam Panduan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (ILO-OSH 2001).

III. PROGRAM NASIONAL

7. Program nasional atas keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1(c) Konvensi harus didasarkan pada prinsip-prinsip penilaian dan manajemen bahaya-bahaya dan resiko-resiko, khususnya yang ada pada tingkat tempat kerja.
8. Program nasional harus mengidentifikasi prioritas tindakan, yang harus dikaji dan diperbaharui secara berkala.
9. Dalam menyusun dan mengkaji program nasional, anggota dapat memperluas konsultasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 5(1) Konvensi, kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.
10. Untuk memberikan efek kepada ketentuan dalam pasal 5 Konvensi, program nasional harus secara aktif mempromosikan tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan pencegahan di tempat kerja termasuk partisipasi dari pengusaha, pekerja dan perwakilan mereka.
11. Program nasional mengenai keselamatan dan kesehatan kerja harus dikoordinasikan dengan program dan rencana nasional lainnya seperti yang terkait dengan kesehatan masyarakat dan pembangunan ekonomi, bila dimungkinkan.
12. Dalam penyusunan dan pengkajian program nasional, Anggota harus memperhitungkan instrumen-instrumen ILO yang terkait dengan kerangka promosi keselamatan dan kesehatan kerja yang terdaftar dalam Lampiran dalam Rekomendasi ini, tanpa mengurangi kewajiban mereka dalam Konvensi yang telah mereka ratifikasi.



IV. PROFIL NASIONAL

13. Anggota harus menyiapkan dan memperbaharui secara berkala profil nasional yang meringkas situasi yang ada mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan kemajuan yang dibuat dalam mencapai keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. Profil harus digunakan sebagai dasar untuk menyusun dan mengkaji program nasional.
14. (1) Profil nasional mengenai keselamatan dan kesehatan kerja harus memasukkan informasi mengenai elemen-elemen berikut ini:
 - (a) peraturan perundang-undangan, perjanjian bersama apabila sesuai, dan setiap instrumen keselamatan dan kesehatan kerja lainnya yang terkait;
 - (b) Kewenangan atau badan, atau beberapa kewenangan atau badan-badan, yang bertanggung jawab dalam keselamatan dan kesehatan kerja, yang dirancang menurut hukum dan praktek nasional;
 - (c) Mekanisme untuk memastikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan nasional, termasuk sistem pengawasan; dan
 - (d) Pengaturan untuk mempromosikan, pada semua bentuk perusahaan, kerjasama antara manajemen, pekerja dan perwakilannya sebagai bagian yang penting dari langkah pencegahan ditempat kerja;
 - (e) Badan penasehat tripartite nasional, atau badan-badan yang menangani keselamatan dan kesehatan kerja;
 - (f) layanan saran dan informasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja;
 - (g) ketentuan mengenai pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - (h) layanan kesehatan kerja sesuai dengan hukum dan praktek nasional;

- (i) penelitian dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
 - (j) mekanisme untuk pengumpulan dan analisa data mengenai kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dengan mempertimbangan instrument ILO yang relevan;
 - (k) ketentuan untuk berkolaborasi dengan asuransi atau system asuransi sosial yang relevan yang meliputi kecelakaan dan penyakit akibat kerja; dan
 - (l) mendukung mekanisme perbaikan secara bertahap kondisi keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan-perusahaan mikro, perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dan di sektor ekonomi informal.
- (2) sebagai tambahan, profil nasional mengenai keselamatan dan kesehatan kerja harus memasukkan informasi mengenai elemen-elemen berikut ini, bila dimungkinkan:
- (a) mekanisme koordinasi dan kolaborasi pada tingkat nasional dan perusahaan, termasuk mekanisme mengkaji program nasional;
 - (b) standar teknis, kode praktek dan panduan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja;
 - (c) pengaturan peningkatan kesedaran dan pendidikan, termasuk inisiatif promosi;
 - (d) teknis kekhususan, lembaga kesehatan dan penelitian yang terhubung dengan berbagai aspek keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk lembaga penelitian dan laboratorium yang berkenaan dengan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - (e) petugas yang bertugas dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, seperti pengawas, petugas keselamatan dan kesehatan, ahli K3 dan perawat kesehatan;
 - (f) statistik mengenai kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
 - (g) kebijakan dan program keselamatan dan kesehatan kerja dari organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja;



- (h) kegiatan berkala atau kegiatan yang sedang dilaksanakan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk kerjasama internasional;
- (i) sumber dana keuangan sehubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (j) data mengenai demografi, literature, ekonomi dan ketenagakerjaan, sebagaimana yang tersedia, serta informasi yang terkait lainnya.

V. KERJASAMA INTERNASIONAL DAN PERTUKARAN INFORMASI

15. Organisasi Perburuhan Internasional harus:

- (a) memfasilitasi kerjasama teknis internasional mengenai keselamatan dan kesehatan kerja untuk membantu Negara-negara, khususnya Negara-negara berkembang, untuk tujuan berikut ini:
 - (i) untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menetapkan dan menjaga budaya keselamatan dan kesehatan nasional yang bersifat pencegahan;
 - (ii) untuk mempromosikan pendekatan system manajemen mengenai keselamatan dan kesehatan kerja;
 - (iii) untuk mempromosikan ratifikasi, dalam hal Konvensi, dan pelaksanaan instrumen ILO yang terkait dengan kerangka promosi untuk keselamatan dan kesehatan kerja, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran Rekomendasi ini;
- (b) memfasilitasi pertukaran informasi mengenai kebijakan nasional sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1(a) Konvensi, mengenai system dan program nasional keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk praktek-praktek yang baik dan pendekatan-pendekatan inovatif, dan mengenai identifikasi bahaya-bahaya dan resiko-resiko baru dan darurat di tempat kerja; dan

- (c) menyediakan informasi mengenai kemajuan yang dibuat dalam mencapai keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja.

VI. MEMPERBAHARUI LAMPIRAN

16. Lampiran dalam Rekomendasi ini harus dikaji dan diperbaharui oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional. Setiap perubahan lampiran yang ditetapkan harus diadopsi oleh badan Pimpinan dan menggantikan lampiran sebelumnya setelah dikomunikasikan kepada Anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional.



LAMPIRAN

Instrumen Organisasi Perburuhan Internasional yang terkait dengan kerangka promosional untuk keselamatan dan kesehatan kerja

I. KONVENSI

Konvensi Pengawasan Perburuhan, 1947 (No.81)

Konvensi Perlindungan Radiasi, 1960 (No.115)

Konvensi Hiegienis (Perdagangan dan Kantor), 1964 (No.120)

Konvensi Tunjangan Kecelakaan Kerja, 1964 (No.121)

Konvensi Pengawasan Perburuhan (Pertanian), 1969 (No.129)

Konvensi Kanker karena Pekerjaan, 1974 (No.139)

Konvensi Lingkungan Kerja (Polusi Udara, Suara dan Getaran), 1977 (No.148)

Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pekerjaan Dek), 1979 (NO.152)

Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981 (No.155)

Konvensi Layanan Kesehatan Kerja, 1985 (No.161)

Konvensi Asbes, 1986 (No.162)

Konvensi Keselamatan dan Kesehatan dalam Konstruksi, 1988 (No.167)

Konvensi Kimiawi, 1990 (No.170)

Konvensi Pencegahan Kecelakaan Industrial yang Utama, 1993 (No.174)

Konvensi Keselamatan dan Kesehatan di Pertambangan, 1995 (No.176)

Konvensi Pengawasan Perburuhan Protokol 1995, 1947 (No.81)

Konvensi Keselamatan dan Kesehatan dalam Pertanian, 2001 (No.184)

Konvensi Keselamatan dan Kesehatan kerja Protokol 2002, 1981 (No.155)

II. REKOMENDASI

- Rekomendasi Pengawasan Perburuhan, 1947 (No.81)
- Rekomendasi Pengawasan Perburuhan (Pertambangan dan Transportasi), 1947 (No.82)
- Rekomendasi Perlindungan Kesehatan Pekerja, 1953 (No.97)
- Rekomendasi Fasilitas Kesejahteraan, 1956 (No.102)
- Rekomendasi Perlindungan Radiasi, 1960 9No.114)
- Rekomendasi Perumahan Pekerja, 1961 (No.115)
- Rekomendasi Higienis (Perdagangan dan Kantor), 1964 (No.120)
- Rekomendasi Tunjangan Kecelakaan Kerja, 1964 (No.121)
- Rekomendasi Pengawasan Perburuhan (Pertanian), 1969 (No.133)
- Rekomendasi Kanker akibat Pekerjaan, 1974 (No.147)
- Rekomendasi Lingkungan Kerja (Polusi Udara, Suara dan Getaran), 1977 (No.156)
- Rekomendasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pekerjaan Dek), 1979 (NO.160)
- Rekomendasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981 (No.164)
- Rekomendasi Layanan Kesehatan Kerja, 1985 (No.171)
- Rekomendasi Asbes, 1986 (No.172)
- Rekomendasi Keselamatan dan Kesehatan dalam Konstruksi, 1988 (No.175)
- Rekomendasi Kimiawi, 1990 (No.177)
- Rekomendasi Pencegahan Kecelakaan Industrial yang Utama, 1993 (No.181)
- Rekomendasi Keselamatan dan Kesehatan di Pertambangan, 1995 (No.183)
- Rekomendasi Keselamatan dan Kesehatan dalam Pertanian, 2001 (No.192)



Daftar Rekomendasi Penyakit akibat Kerja, 2002 (No.194)

Ketentuan diatas adalah naskah otentik dari Rekomendasi yang secara sah diadopsi dalam Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional pada Sesi ke-Sembilanpuluh lima yang diadakan di Jenewa and dinyatakan ditutup pada tanggal enambelas Juni 2006.

DENGAN SESUNGGUHNYA kami membubuhkan tandatangan kami pada tanggal enambelas Juni 2006.

Naskah Rekomendasi ini adalah salinan yang asli dari naskah otentik yang ditandatangani oleh Presiden Konperensi Perburuhan Internasional dan Direktur Jenderal Kantor Perburuhan internasional

Disahkan sebagai salinan yang asli dan lengkap,

Untuk Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional